

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan secara panjang lebar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sterilisasi bagi pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS dalam beberapa bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam hukum Islam tentang sterilisasi bagi pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS itu diperbolehkan karena senada dengan kaidah ushul fiqh “*jalbul manafi’ wa dar ul mafasid*” (membawa manfaat dan menolak kerusakan) artinya walaupun memiliki keturunan itu adalah tujuan utama dalam perkawinan, namun hal itu akan menjadi mafsadat, karena keturunan yang akan dihasilkan akan mengidap penyakit yang saat ini ada pada ibunya. Walaupun benar sterilisasi itu diharamkan dengan sifatnya yang permanen, akan tetapi dengan adanya HIV/AIDS sebagai ‘*illat* nya, maka sterilisasi ini diperbolehkan demi kemaslahatan.
2. Dalam hukum Positif sterilisasi bagi pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS juga diperbolehkan, karena pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak yang sudah melekat pada dirinya masing-masing atau Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian dilihat dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terkandung penjelasan bahwa setiap manusia itu memang berhak atas kehidupan reproduksinya masing-masing, mengenai kapan dan berapa sering

mereka ingin bereproduksi secara sehat serta dapat menentukan sendiri pelayanan kesehatan reproduksi yang diinginkan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum Positif mengenai sterilisasi bagi pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS memang diperbolehkan sebab tindakan ini tidak merusak hakikat dari tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan karena sudah dilakukan pertimbangan serta alasan yang tepat ditambah lagi sterilisasi yang dilakukan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Kepada semua pasangan suami istri khususnya masyarakat muslim hendaknya lebih mempertimbangkan kembali mengenai sebab dan akibat yang akan terjadi apabila ingin menggunakan kontrasepsi dalam ber-KB.
2. Bagi para ahli medis diharapkan lebih bertanggungjawab dan bijaksana dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kontrasepsi agar tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara yang sudah diberlakukan.
3. Untuk para peneliti atau pengkaji selanjutnya untuk lebih banyak lagi mencari sumber-sumber atau literatur yang akurat untuk dijadikan referensi yang berhubungan dengan sterilisasi, terutama bagi pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS.